



Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511
0370654082

www.pn-praya.go.id

(PERDATA) ~~Penerimaan Permohonan Pencabutan Perlawanan~~ Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Praya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Prinsipal/kuasa prinsipal
2. Surat permohonan pencabutan gugatan / banding/ kasasi/ peninjauan kembali/eksekusi
3. Fotokopi KTP pemohon dan advokat (jika dikuasakan)
4. Surat kuasa jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas PTSP menerima surat permohonan pencabutan upaya hukum
2. Meja III membuat akta Pencabutan upaya hukum
3. Panitera Muda meneliti dan memaraf akta pencabutan upaya hukum
4. Panitera meneliti dan menandatangani akta pencabutan upaya hukum
5. Petugas PTSP menyerahkan salinan akta pencabutan upaya hukum kepada pihak



Pengadilan Negeri Praya

Jl. Diponegoro No.2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat 83511 83511
0370654082

www.pn-praya.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Praya

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemohon/kuasa menerima 1 (satu) lembar akta pencabutan yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya.

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada Loker PTSP Bagian Hukum Pengadilan Negeri Praya

Secara tertulis melalui Surat Pos ke alamat Kantor Pengadilan Negeri Praya Kelas II Jl. Diponegoro No.2 Praya Kab. Lombok Tengah

Kotak Pengaduan di kantor Pengadilan Negeri Praya

Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung pada alamat situs : www.siwas.mahkamahagung.go.id